

ABSTRAK

Materi pokok Status Tanah Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Sebagai Obyek Peralihan Hak (Reklamasi Pantai Camplong Kabupaten Sampang), dengan permasalahan Apakah masyarakat yang melakukan reklamasi tanah wilayah pesisir pantai dapat langsung menguasai bidang tanah tersebut sebagai hak membuka tanah dan Apakah bidang tanah yang dihasilkan dari reklamasi wilayah pesisir dapat dijadikan obyek peralihan hak. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Masyarakat yang melakukan reklamasi tanah wilayah pesisir pantai tidak dapat langsung menguasai bidang tanah tersebut sebagai hak membuka tanah, karena mereka melakukan reklamasi secara illegal sehingga masyarakat taddan tidak memiliki hak atas bidang tanah tersebut. Bidang tanah tersebut menjadi tanah negara, sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menag/KBPN) dalam Surat Edaran Nomor: 410-1293 tentang penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi. Bidang tanah yang dihasilkan dari reklamasi wilayah pesisir tidak dapat dijadikan obyek peralihan hak, karena bidang tanah tersebut adalah tanah negara, belum dapat dijadikan obyek peralihan hak baik dilakukan di hadapan PPAT untuk dibuatkan akta peralihan hak sebagaimana pasal 37 ayat (1) jo Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 maupun di hadapan Notaris atas dasar PPJB sebagaimana dimaksud oleh pasal 1457 KUH Perdata. Mengalihkan bidang tanah hasil reklamasi pesisir adalah batal demi hukum, karena pihak yang mengalihkan tidak mempunyai hak untuk mengalihkannya. Pemegang hak hanya dapat mengalihkan bangunan sebagai perwujudan dari asas horizontal hak atas tanah, maksudnya pemilik bangunan tidak harus sebagai pemilik hak atas tanah.

Kata Kunci: Status Tanah, Reklamasi, Obyek Peralihan Hak.

ABSTRACT

Main Material Land Status Reclamation Coastal Coastal Area As Object of Right Transfer (Reklamasi Pantai Camplong Kabupaten Sampang), with problems Is the community conducting land reclamation of the coastal area can directly control the plot of land as the right to open the land and Is the area of land resulting from the reclamation area coastal areas can be the object of transitional rights. Conceptual approach and case approach, the following conclusions are obtained: The people who reclaim the coastal land can't directly control the land as the right to open the land because they are reclaiming illegally so that the taddan community does not have the right to the land. The land plot becomes state land, as regulated by the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency (Menag / KBPN) in Circular Letter Number: 410-1293 concerning the regulation of arising land and reclamation land. Plots of land resulting from the reclamation of coastal areas can not be the object of the transfer of rights, since they are state land, not yet subject to the transfer of rights either before the PPAT to be made a transitional deed as mentioned in Article 37 paragraph (1) in conjunction with Article 39 PP No. 24 of 1997 and in the presence of Notary on the basis of PPJB as intended by article 1457 Civil Code. Diverting land parcel of coastal reclamation is null and void, because the transferring party has no right to transfer it. Rightsholders can only transfer the building as the embodiment of the horizontal principle of land rights, meaning that the building owner does not have to be the owner of the land rights.

Keywords: Land Status, Reclamation, Object Rights Transfer